

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Fungsi dari wakaf adalah untuk mengkekalkan manfaat tanah yang diwakafkan, hal demikian itu merupakan manifestasi dari ajaran agama Islam, dimana dalam sebuah hadist Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة  
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rosulullah SAW bersabda: apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara). Shadaqoh jariah, ilmu yang diambil manfaatnya atau

anak shaleh yang senantisa mendoakan kedua orang tuanya (HR. Muslim).

Imam Muslim meletakkan Hadist ini dalam bab wakaf karena para Ulama menafsirkan shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah (Anonymous, 1977:12).

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib di catat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan di daftarkan serta diumumkan. Adapun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Anonymous, 2004:2).

Terkait hal tersebut penulis menemukan sebuah fakta Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 85 K/AG/2012 yang pokok perkaranya adalah mengenai status kepemilikan tanah sebagai wakaf yang dikaitkan dengan harta waris. Berdasarkan pokok perkara tersebut Farchat A Bahafdoellah bertempat tinggal di Jalan Bongkaran, No. 1 Rt 004/015, kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota

Bandung, yang memberikan kuasa kepada Hidayat, S.H., Advokat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding. Melawan H.A. Madjid Hasan bin Hasan Oemar Bahafdoellah , bertempat tinggal di Jalan Denpasar Raya, rt 01/02, kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta selatan. Hj Toyibah binti Hasan Oemar Bahafdoellah, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan, No.240, Rt 01/05, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor. Nur Hasan B, bertempat tinggal di jalan Pis Baru Tengah, Rt 005/014, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Hj. Salha binti Hasan Oemar Bahafdoellah, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis IV, Rt 07/01, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Rogayah Hasan B, Bertempat tinggal di Kebun Monas Utara II, No.16, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur. Muznah binti Hasan Oemar Bahafdoellah, bertempat tinggal di Jalan Kata Raya, No.4 Rt 02/06, Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Yusuf Usman bin Muhammad, bertempat tinggal di Gg. Bongkaran, No.3 Rt 004/015, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Drs. Hasan Sudrajat bin Abdurrachman, bertempat tinggal di Gg. Bongkaran, No.9 Rt 004/015, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Zeha Usman binti Usman Bazenet, bertempat tinggal di Jlyusuf Adiwinata 17, No.10 Rt 003/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Aisah binti Usman Bazenet, bertempat tinggal di Jalan Trikora Raya, No.10 Rt 005/007, Kecamatan Kramat Tengah, Jakarta Timur, mereka semua adalah

Para termohon kasasi dahulu para Penggugat/ para Terbanding. Adapun Badan Pertahanan Nasional (BPN), berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.586, Bandung. Kementerian Agama Kota Bandung, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 489, Bandung, merupakan para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/ para turut Terbanding.

Kepemilikan atas tanah tersebut oleh ahli waris berdasarkan amanah Hasan Bin Umar Bahafdoellah yang terjadi pada tahun 1942. Hasan bin Oemar Bahafdoellah memberikan amanah kepada anak-anaknya, yang menyatakan anak-anaknya bisa memanfaatkan harta kekayaannya untuk keperluan materiil mereka, dan supaya pemerintah tidak mengintervensi terhadap kekayaannya, almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah telah mencatat seluruh harta kekayaannya baik yang kecil maupun yang besar atas nama wakaf Al-Hasan (bukti terlampir). Diantara harta kekayaan almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah terdiri dari beberapa bidang tanah dan salah satunya adalah tanah sekarang yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67, surat ukur No.424 tahun 1912 dengan luas 1.950 M2 yang terletak diKelurahan Taman Sari, jalan Cihampelas No.74. 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No.27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung dengan atas nama pemegang Hak “Wakaf Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah”.

Diantara para Penggugat selain ahli waris dari almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah, Tergugat telah menempati dan tinggal di atas tanah

yang bersertifikat HGB NO.67, surat ukur No.424 tahun 1912 dengan luas 1.950 M2 yang terletak diKelurahan Taman Sari, jalan Cihampelas No.74. 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No.27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung Wetan selama lebih dari 50 tahun, hal tersebut diakui oleh kecamatan setempat dengan surat keterangan serba guna No. 978/SG/VII/2010.

Namun, dengan tidak adanya kesepakatan tentang status tanah Sertifikat HGB No.67 tersebut, maka para Penggugat berkeinginan untuk memperoleh kepastian hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung karena beberapa bukti yang dimiliki oleh para penggugat menunjukkan bahwa status tanah tersebut bukanlah tanah wakaf, tetapi tanah warisan yang diwariskan oleh Hasan bin Oemar Bahafdoellah kepada ahli warisnya, berdasarkan wasiat yang ditulis dalam dokumen tahun 1942 termasuk ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi sebagai tanah wakaf berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. namun setelah 27 Tahun sejak terbitnya sertifikat HGB No.67 tersebut para Penggugat berubah pikiran, menginginkan agar sertifikat HGB No.67 tersebut dibalik nama menjadi tanah warisan. kemudian para penggugat mengajukan balik nama ke kantor Pertanahan Kota Bandung tersebut atas namanya para penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Warisnya, tetapi kemudian permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehingga para Penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Bandung sebagaimana dalam perkara No.2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg.

Dalam putusan Pengadilan Agama Tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 190//Pdt.G/2011/PTA.Bdg . Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2011 kemudian Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, dengan memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 November 2011.

Adapun alasan-alasan Mahkamah Agung, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yaitu tidak salah menerapkan hukum, dan para penggugat berpendapat bahwa objek sengketa adalah bukan tanah wakaf, melainkan adalah tanah hak milik dari almarhum Hasan bin Oemar Bahfdoellah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan No.67 kelurahan Tamansari, yang sudah dikuasai Tergugat selama 50 Tahun. Dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena tidak ada satupun alat bukti yang dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat.

Mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/Tergugat di Pengadilan Agama Bandung tersebut harus ditolak.

Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan ini karena adanya status kepemilikan tanah sebagai harta waris yang dikaitkan dengan perwakafan tanah. Dan pada penelitian ini penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nadzir. Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/AG/2012”**. Dengan harapan bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan sedikit memberikan gambaran tentang harta wakaf agar mendapat kepastian hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang dapat dipahami bahwa, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung memberi putusan bahwa akta wakaf yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon

dipandang bukan sebagai akta ikrar wakaf dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai wakaf.

Berkenaan dengan masalah tersebut, maka diajukan beberapa pertanyaan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/AG/2012?
2. Apa pertimbangan dan dasar hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 85K/AG/2012 ?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 85 K/AG/2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/AG/2012.
2. Mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam putusan Nomor 85K/AG/2012 terhadap sengketa wakaf
3. Mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 85 K/AG/2012.



#### **D. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut:

Kewenangan umum lingkungan Peradilan Agama dalam hal Wakaf. Secara umum, kewenangan (*competence*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relative dan kewenangan absolute. Kewenangan relative berkaitan dengan wilayah, sementara absolute berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan jenis perkara.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kekuasaan absolute Peradilan Agama diperluas.

Oleh karena itu ketentuan mengenai kekuasaan absolute peradilan agama yang bersifat global ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda, baik yang dilakukan oleh umat Islam atau Non-Muslim, adalah kekuasaan absolute pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila

objek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa yang diajukan ke peradilan agama sebagai di atur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa: *Pertama*, peradilan agama berhak memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain apabila objek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam. *Kedua*, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan, yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: 1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah. 5) wakaf, 6) zakat, 7) infaq, 8) sedekah dan 9) ekonomi syariah (Anonymous, 2006:10).

Pada prinsipnya, tanah dibedakan menjadi dua: (1) tanah hak milik dan (2) tanah Negara. Dari segi penggunaan, tanah hak milik dapat digunakan langsung oleh pemegang hak, dan dapat juga digunakan oleh pihak lain (Jaih

Mubarok, 2008:72). Dalam hal penggunaannya, apabila tanah hak milik digunakan oleh pihak lain akan melahirkan tujuh macam hak: (1) hak guna bangunan (HGB), (2) hak pakai (HP), hak sewa untuk bangunan (HSUB), (4) hak gadai, (5) hak usaha bagi hasil, (6) hak menumpang, dan (7) hak sewa tanah pertanian, sementara apabila tanah Negara digunakan oleh pihak lain akan melahirkan akan melahirkan dua macam hak: (1) hak guna usaha (HGU), dan (2) hak pakai (Kartini Muljadi, 2005:246).

Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan bahwa secara umum, objek wakaf dibedakan menjadi tiga: (1) benda tidak bergerak yang berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah; (2) benda bergerak selain uang; (3) benda bergerak berupa uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 17 ayat (1), hak atas tanah yang dapat diwakafkan adalah (1) hak milik atas tanah, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (2) hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai tanah di dalam Negara; (3) hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik, wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik; (4) hak milik atas satuan rumah susun. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditetapkan mengenai hak-hak yang berkenaan dengan tanah dari segi sifat hak pemegang hak atas tanah, hak atas tanah yang bersifat tetap, mencakup: hak milik, hak Guna Usaha (HGU),

Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan (Jaih Mubarok, 2008:68).

Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan perkara secara umum, terutama perkara gugatan, dalam persidangan itu adalah sebagai berikut:

1. Tahapan sidang pertama sampai anjuran damai;
2. Tahapan replik dan duplik;
3. Tahapan pembuktian;
4. Tahapan pengusunan kesimpulan;
5. Tahapan musyawarah Majelis Hakim;
6. Tahapan pengucapan putusan (Cik Hasan Bisri 1996:249).

Upaya hukum banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak menerima suatu putusan pengadilan. Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali putusan atau penetapan Pengadilan Agama (Pengadilan tingkat pertama) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut (Bahder Johan Nasution, 1992:85).

Dengan adanya permohonan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi tanggung jawab yuridis Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Menurut Yahya Harahap (1988), peralihan tanggung jawab tersebut terhitung sejak tanggal permohonan banding diajukan, sepanjang permohonan banding tidak dicabut kembali.

Menurut Subekti, tidak diwajibkan memasukan memori dan kontra memori banding itu, erat hubungannya dengan dasar dan sifat pemeriksaan banding dimana pengadilan tingkat banding mengulangi kembali seluruh pemeriksaan perkaranya. Baik pemeriksaan mengenai fakta maupun mengenai hukumnya. Dalam berbagai ketentuan undang-undang pemeriksaan banding ini disebut pemeriksaan *yudex facti* yang terakhir di mana segala apa mengenai fakta yang telah ditetapkan sebagai benar oleh pengadilan banding, akan tetap dianggap sebagai benar untuk seterusnya.

Pengaturan mengenai acara kasasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dalam pasal 43 UU No. 14/1985 tersebut dinyatakan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang kasasi baru dapat dilakukan apabila upaya banding telah dilakukan (Bahder Johan Nasution, 1992:86).

Kasasi merupakan permohonan pembatalan terhadap putusan atau penetapan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama kepada Mahkamah Agung, melalui pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pihak yang mengajukan permohonan kasasi disebut pemohon kasasi, sedangkan lawannya adalah termohon kasasi. Dalam hal kedua belah pihak mengajukan

permohonan kasasi berarti hanya ada pemohon kasasi (Cik Hasan Bisri, 1996:257).

Suatu putusan terhadap perkara atau kasus yang belum ada ketetapannya dalam perspektif ilmu keislaman disebut dengan Ijtihad. Dalam ilmu hukum, Ijtihad (*judge made law*) dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan melalui penciptaan hukum (*rechtschepping*).

Hubungan Ijtihad dengan peradilan mengarah pada pengertian jalan yang diikuti oleh hakim-hakim dalam putusan-putusan mereka, baik yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak adanya nash. Keharusan hakim berijtihad dalam memutuskan perkara dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al-Ash'ari dalam *Risalat al-Qadha* berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DIATI  
BANDUNG

ثم الفحم فيم ادلي اليك (فيم يختج في صدرك) مم ورد عليك مم ليس في قرء ن ولسنه ثم  
قايس

“kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, kemudian bandingkan (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011:68).

Diktum diatas memberikan tekanan kepada hakim agar dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara yang diajukan mencermati dan

memahami secara sungguh-sungguh. Baik didalam Al-Qur'an maupun didalam Hadis, maka dianjurkan untuk berjihad dengan pendekatan *qiyas*.

Dalam mengadili perkara, hakim diharuskan memahami duduk perkara sebelum putusan dijatuhkan. Hal itu ditegaskan dengan ungkapan *Risalat al-Qadho* yang berbunyi:

فحم اذا ادلي اليك (ونفذ اذا تبينك) فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفذله

“pahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), (dan putuskanlah apabila telah jelas kepadamu duduk perkaranya), karena sebenarnya tidak ada artinya berbicara soal kebenaran tanpa ada penyelesaian” (Oyo Sunaryo, 2011:61).

Pernyataan itu memberikan pemahaman bahwa dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi, seorang hakim tidak boleh ceroboh dan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, sebelum memahami dengan jelas duduk perkaranya.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan. Dalam tugasnya tersebut kebebasan hakim tersebut terbatas dan relative dengan acuan:

Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang

diperiksanya, sesuai dengan asas dan ketentuan undang-undang harus diunggulkan.

Penafsiran hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan, mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undnag tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equenty must previl* (keadilan harus diunggulkan).

Penemuan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum, sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, maka wajib mengadilinya (Abdul Manan, 2008:278).

Dalam suatu putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut alasan ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (Yahya Harahap, 2010:797).

Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) Undang-




Undang Nomor 4 Tahun 2004, menegaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Berdasarkan hal demikian, maka putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum, pendapat fuqoha, maupun hukum kebiasaan masyarakat yang telah bersifat mengikat (Cik Hasan Bisri, 2008:47).

Dengan kata lain suatu putusan merupakan perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Sehingga pengadilan sesuai dengan kewenangannya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri, 2003:6).

### Skema: Model Kerangka Berfikir

Dalam Penelitian Putusan Mahkamah Agung  
Nomor:85K/AG/2012



→ = Hubungan Searah (langsung)

- - - - = Hubungan Fungsional

#### E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah menentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

##### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Content Analysis* (analisis isi), yaitu yang didasarkan pada sumber

dokumen atau bahan bacaan (Cik Hasan Bisri, 2008:63). Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/AG/2012.

## 2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisru, 2008:64). Yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer, yakni: Putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/AG/2012, dan data hasil wawancara dengan para hakim yang mengadili perkara tersebut, serta sumber teori yang dapat dijadikan rujukan.
- b. Sumber data Sekunder. Buku-buku, Undang-Undang, tulisan-tulisan hukum, artikel hukum maupun jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu setiap data yang tidak dapat diukur oleh angka atau jumlah tetapi dalam bentuk kategori-kategori yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis data yang terkait dengan penelitian ini, yakni dalam hal meliputi:

- a. Duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/AG/2012;
- b. pertimbangan dan dasar hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 85K/AG/2012 ;
- c. Metode penemuan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 85 K/AG/2012.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri (2008;64), alat pengumpulan data itu dapat berupa suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci, yang disebut kuesioner (*questionnaire*); atau secara garis besar dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, yang kemudian dikenal sebagai panduan wawancara (*interviewguide*).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/AG/2012 mengenai pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris kepada nadzir.
- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku, Undang-Undang, tulisan-tulisan hukum, artikel hukum maupun jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Wawancara, yaitu suatu teknik perolehan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung atau bercakap-cakap dengan responden dengan maksud untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para hakim.

## 5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan melalui:

- a. Mencari Putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Membaca dan Menganalisis Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No.85K/AG/2012;
- c. Menemukan masalah hukum dalam perwakafan tanah dan yang tidak memiliki bukti autentik sehingga dapat dibatalkan demi hukum;
- d. Penarikan kesimpulan antara putusan Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, hingga Mahkamah Agung.

Dengan demikian data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.